



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UMBU RATU NGGAY TENGAH PADA KABUPATEN  
SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten...

Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang...

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 76/PY.03.1-BA/5317/2023 tentang Pemberhentian Salmon Umbu Padi sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 77/PY.03.1-BA/5317/2023 tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UMBU RATU NGGAY**

TENGAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan Saudara, **Salmon Umbu Padji**, Sebagai **Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah** Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat Saudari, **Arni Rambu Tenggu Nalu**, Sebagai Anggota **Panitia Pemilihan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah** Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024
- KETIGA : Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum KESATU tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum KEDUA dapat melaksanakan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 15 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umbu Lepa

